

## Selesaikan Aset

**KEPALA** Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, TTA Nyarong menyatakan akan



TTA Nyarong

menemui mantan pimpinan dewan terkait penertiban rumah dinas milik pemprov di Jalan Karvin Pontianak.

"Penertiban rumah dinas yang saat ini ditempati empat mantan pimpinan DPRD tetap akan dilakukan, karena menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Dua pimpinan sudah datang ke pemprov. Rencananya yang dua lagi, saya yang akan menemui mantan pimpinan dewan tersebut," ujar

Nyarong, Selasa (29/5).

Menurut Nyarong, empat rumah dinas tersebut menjadi temuan BPK RI. BPK menyarankan agar rumah dinas segera ditarik karena menjadi sumber opini wajar dengan pengecualian dalam penilaian keuangan pemprov. Kondisi ini harus diketahui dan dipahami masyarakat.

"Tugas kami adalah membantu pemerintah daerah dalam menertibkan aset bergerak maupun tidak bergerak. Kami selaku instansi yang diberi kewenangan harus bekerja keras, pelan tapi pasti,"

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

## Selesaikan Aset

**Sambungan dari halaman 16**

ungkap Nyarong. Menurut Nyarong, dua mantan pimpinan dewan datang menemui pemerintah provinsi sekitar tiga bulan lalu. Keduanya sudah diberi pemahaman bahwa sesuai aturan rumah dinas tersebut tidak bisa dimiliki. "Karena siapapun Gubernurnya tetap akan menjadi temuan BPK selama belum dikembalikan," kata Nyarong.

Selain empat rumah dinas pimpinan dewan, masih ada aset lain yang menjadi

temuan BPK yakni tanah di Jalan Kartini Pontianak. Luasnya kurang dari 1.000 meter persegi. Tanah tersebut milik Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.

Hanya saja hingga saat ini Dinas Kesehatan belum memohon bantuan pamong praja untuk menertibkannya.

"Telahaan hukum dari Biro Hukum sudah ada. Biro Hukum sudah menyerahkannya kepada pamong praja. Tetapi ada prosedurnya agar bisa kami tertibkan," ujar Nyarong.

Berdasarkan aturan, instansi terkait yakni Dinas Kesehatan harus mengeluarkan surat peringatan kepada yang menguasai tanah tersebut sekurang-kurangnya tiga kali. Jika tiga kali setelah dikeluarkannya surat tersebut, pihak yang menguasai tidak mengindahkannya, instansi terkait bisa memohon bantuan kepada pamong praja.

"Teknisnya ada kepada Gubernur dan Sekda yang nantinya mengeluarkan perintah eksekusi," timpalnya. (uni)